

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada pasal 5 POJK Nomor 22/POJK/2023 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara *represif* dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami pemberi pinjaman karena kesalahan atau kelalaian penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon penerima pinjaman, maka berdasarkan pasal 5 POJK Nomor 22/POJK./2023 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pasal 38 POJK Nomor 22/POJK/2023 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara.
2. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang diperjanjikan jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji). Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada pasal 5 POJK Nomor 22/POJK./2023 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana cepat dan biaya terjangkau.

5.1.2. Saran

1. Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas. Banyaknya perusahaan-perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar OJK, harus mendapatkan perhatian OJK.
2. Perusahaan *Fintech* yang belum terdaftar dapat menjadi tempat terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman karena tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Munculnya *Fintech* berbasis *P2PL* diharapkan adalah sebagai solusi keuangan di Indonesia karena permasalahan kurangnya pemerataan bank seluruh wilayah Indonesia.
3. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi *unbanked people*. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia.

